



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Dengan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Abdul Mu'ti
Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 4 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah
Abdul Mu'ti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin




Catatan :


- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SP 1] Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	[IKP 1.1] Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	Persen	64
[SP 2] Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	[IKP 2.1] Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82.52
	[IKP 2.2] Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persen	48.13
	[IKP 2.3] Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persen	11.09
	[IKP 2.4] Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54.42
	[IKP 2.5] Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	Persen	55
	[IKP 2.6] Persentase lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan	Persen	20
[SP 3] Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	[IKP 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik
	[IKP 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp81.864.349.000
2	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp27.710.829.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp32.072.775.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp149.704.385.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp303.845.024.000
Total Anggaran			Rp595.197.362.000

Jakarta, 4 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Menteri Pendidikan Dasar dan
 Menengah
 Abdul Mu'ti


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Pengembangan dan
 Pembinaan Bahasa
 Hafidz Muksin



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE